



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 155 / PDT/ 2013/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1.MAR. CEL DERIJK, Warga Negara Belanda Pemegang Pasport No.BCPLKK1K2 beralamat di Puri Mas, Mangsit, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H.L.A. DJOHAN BELUMBANG, SH., 2. EDDY KURNIADY, SH. 3. L.MU. SALAHUDDIN, SH. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/ASC.PKH/2/2013 tanggal 19 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai : -

PENGUGAT INTERVINIENT,;-----

2. Ir. H. SOELARSO BASARAH, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan/FF No.47, RT.003, Rw.005, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk Kodya Jakarta Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL HADI MUCHLIS, SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat dan berkantor di Jalan Koperasi No.65 Ampenan Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/hmc/pdt/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT II yang selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING-----

Melawan :

1. HANDOYO SANTOSO, SH. : beralamat Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,Dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU ARMAYADI, SH.** Advokat berkantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro No.8 Kediri, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2012 Nomor Register Surat Kuasa 333/SK.PDT/2012/PN.MTR, yang selanjutnya

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai : **Penggugat** sekarang sebagai

TERBANDING;-----

DAN :

1. **HAJJAH RAMILAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Mangsit, Desa Senggigi (dulu Desa Batulayar), Kecamatan Batulayar (dulu Kecamatan Gunung Sari) Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. IHSAN TABARANI, SH., 2. IMAM SOFIAN, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus No.29/IHIS/Pdt.XII/2012 tanggal 9 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1** ;-----

2. **HANDOYO SANTOSO, SH.** : beralamat Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU ARMAYADI, SH.** Advokat berkantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro No.8 Kediri, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2012 Nomor Register Surat Kuasa 333/SK.PDT/2012/PN.MTR, yang selanjutnya disebut sebagai :--- **Tergugat intervensi/Penggugat Asal** -----

3. **HAJJAH RAMILAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Mangsit, Desa Senggigi (dulu Desa Batulayar), Kecamatan Batulayar (dulu Kecamatan Gunung Sari) Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. IHSAN TABARANI, SH., 2. IMAM SOFIAN, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus No.29/IHIS/Pdt.XII/2012 tanggal 9 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai :**Tergugat-2 intervensi/Tergugat 1 Asal** sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor: 155/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 6 Nopember 2013 tentang
penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya pada tanggal 30 Nopember 2013 dibawah register perkara Nomor : 155/Pdt.G/2013/PN.MTR, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun seluas ± 60.450 m² yang terdiri atas 4 (empat) persil yaitu :-----
 - 1.1. Tanah Kebun persil No. 2, Klas III, Luas ± 8.300 m² ;-----
 - 1.2. Tanah Kebun Persil No. 7a, Klas III, Luas ± 17.900 m² ;-----
 - 1.3. Tanah Kebun Persil No. 7b, Klas IV, Luas 5.850 m² ;-----
 - 1.4. Tanah Kebun Persil No. 7b, Klas IV, Luas 40.700 m² ;-----

Kesemuanya terletak di Mangsit, Desa Senggigi (dahulu Batulayar, Kecamatan Batulayar (dahulu Gunung Sari), Kabupaten Lombok Barat ;-----
2. Bahwa tanah kebun tersebut di atas Penggugat peroleh atas dasar perikatan jual beli dengan Tergugat 1 dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. (perikatan Jual Beli No. 18 Tanggal 8 Juni 2000) ;-----
3. Bahwa sebelum Penggugat melakukan jual beli dengan Tergugat 1 tanah kebun pada posita angka 1 di atas sebelumnya pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram dalam Register perkara No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR Jo. Putusan No. 69/Pdt.1992/PT.MTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 2299K/Pdt/1992, tanggal 23 Februari 1995 hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dengan Register No. 539 PK/Pdt/1995 tanggal 16 Februari 2000 dalam perkara antara Hajjah Ramilah sebagai Penggugat yang sekarang sebagai Tergugat 1 melawan Haji Halil, Dkk sebagai Para Tergugat yang pada akhirnya dimenangkan oleh Hajjah Ramilah;-----

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat perkara No. 2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 Februari 1995 dimenangkan ditingkat Kasasi, Tergugat 1 menawarkan kepada Penggugat agar berkenan membeli obyek sengketa dalam perkara No. 2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 Februari 1995 tersebut dengan harga Rp. 1,3 milyar, akan tetapi pada saat transaksi dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH. (perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 8 Juni 2000) tercantum harga pembelian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adapun alasan Tergugat 1 pada saat itu mencantumkan nilai Rp. 500.000.000,- dalam perikatan adalah untuk menghindar dari kewajibannya membayar pajak, akan tetapi pada intinya Penggugat telah membayar lunas senilai Rp. 1,3 milyar kepada Tergugat 1;-----
5. Bahwa sesuai rencana Penggugat hendak membangun hotel di atas tanah sebagaimana pada poin di atas, akan tetapi untuk sementara hotel belum terbangun maka Penggugat member kepercayaan kepada Tergugat 1 bersama keluarganya untuk menjaga / mengelola tanah tersebut;-----
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah pada posita angka 1 diatas, Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat agar diterbitkan Sertifikat, dari hasil konsultasi tersebut diperoleh informasi untuk penerbitan sertifikat harus terlebih dahulu diajukan dan atas nama pemilik asal (Hajjah Ramilah) untuk mendapatkan sertifikat induk dan untuk selanjutnya akan dilakukan mutasi ke atas nama Penggugat;-----
7. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang yang cukup banyak guna penyelesaian Sertifikat dimaksud dan ternyata telah terbit 3 sertifikat masing-masing :-----
 - a. SHM No. 16 Luas 25221 m2 atas nama Hajjah Ramilah;-----
 - b. SHM No. 15 Luas 1420 m2 atas nama Hajjah Ramilah;-----
 - c. SHM No. 14 Luas 4145 m2 atas nama Hajjah Ramilah;-----

Sedangkan sisa tanah yang belum tuntas sertifikatnya seluas ± 2 Ha;-----
8. Bahwa pada saat Tergugat 1 mengajukan permohonan Eksekusi di PN. Mataram atas kemenangannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. No. 2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 Februari 1995, Tergugat 2 telah mengajukan upaya hukum perlawanan / Verzet di PN. Mataram sampai pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Mataram dengan Register perkara No. 126/Pdt/2002/PT.MTR tahun 2001 yang

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh (Tergugat 1) Hajjah Ramilah dan terhadap putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Inkracht;-----

9. Bahwa adapun dalil atau alasan pihak Tergugat 2 mengajukan upaya hukum perlawanan / verzet pada saat itu adalah Tergugat 2 telah mengaku sebagai pemilik tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 323/Batulayar seluas 10.192 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 411/Batulayar seluas 3.916 m²;-----

10. Bahwa untuk memudahkan dalam pembuktian, maka Penggugat dalam hal ini hanya mempermasalahkan atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- a. Tanah dalam SHM No. 323/Batulayar seluas
10. 192 m² dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

Sebelah utara : Tanah Handoyo Santoso;-----

Sebelah Selatan : Hotel Puri Mas;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya Senggigi Mangsit;-----

Sebelah Barat : Pantai / Laut;-----

- b. Tanah dalam SHM No. 411/Batulayar seluas
3.916 M² dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Lidya Siahaan (sebelumnya) dan
sekarang Nyoman Sudiase (PT. Griya
Usaha Lombok);-----

Sebelah Selatan : Handoyo Santoso;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya Senggigi Mangsit;-----

Sebelah Barat : Pantai/ laut;-----

Yang semuanya terletak di Dusun Mangsit, Desa Senggigi (dahulu Desa Batulayar), Kecamatan Batulayar (dahulu Kecamatan Gung Sari), Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;-----

11. Bahwa pada pertengahan bulan November 2008 Penggugat datang dari Jakarta guna menemui Tergugat 1 untuk membicarakan proses mutasi Sertifikat, dan ternyata Tergugat 1 menegaskan kepada Penggugat,

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat 1 berkenan menyerahkan Sertifikat asli dan menandatangani proses mutasi bilamana Penggugat berkenan menyerahkan uang sejumlah Rp. 6 Milyar, tentu saja Penggugat menolak permintaan Tergugat 1 sebab Penggugat merasa ditipu padahal akad awal jual beli adalah Rp. 1,3 Milyar yang didalamnya akta perikatan jual beli tercantum Rp. 500.000.000,-;-----

12. Bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak berkenan menyerahkan 3 Sertifikat asli dan menanda tangani proses mutasi serta tidak mau memberikan Penggugat masuk ketempat tanah milik Penggugat sebagaimana posita 1 tersebut di atas, sementara uang pembayaran sejumlah Rp. 1,3 Milyar telah diterima oleh Tergugat 1 (Hajjah Ramilah), akhirnya Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan di PN. Mataram kepada Tergugat 1 dengan Register perkara Nomor : 115/PDT.G/2008/PN.MTR;-----
13. Bahwa ternyata dalam proses perjalanan perkara Nomor : 115/PDT.G/2008/PN.MTR. tersebut telah diselesaikan atau diakhiri dengan cara musyawarah dimana pihak Penggugat dengan pihak Tergugat 1 (Hajjah Ramilah) mau menyerahkan 3 sertifikat asli dan menanda tangani proses mutasi serta mau memberikan penggugat masuk ke tempat tanah milik penggugat sebgaimana posita 1 diatas dengan konpensasi atas perdamaian tersebut pihak penggugat membayar lagi kepada tergugat 1 sejumlah Rp. 1,2 milyar, dan pihak penggugat mencabut surat gugatan perkara nomor : 115/Pdt.G/2008/PN.MTR;-----
14. Bahwa terhadap pembayaran konpensasi atas perdamaian dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2008/PN.MTR tersebut penggugat telah pula melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1,2 milyar kepada tergugat 1, dan sejak saat itu pula penggugat menguasai / mengerjakan / memiliki tanah milik penggugat sebagaimana posita angka 1 diatas sampai dengan sekarang ini, dan selanjutnya tergugat 1 telah pula menyerahkan 3 sertifikat asli atas nama tergugat 1 yang kemudian menanda tangani proses mutasi bahkan terhadap 3 sertifikat sebagaimana posita angka 7 diatas telah balik nama menjadi atas nama penggugat sendiri;-----
15. Bahwa akhir-akhir ini penggugat merasa kaget baru mengetahui tergugat 1 memasukkan gugatn sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara No. 90/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 6 Juli 2012 dan menjadikan tergugat 2 sebagai tergugat dengan obyek sengketa yaitu tanah kebun yang menjadi obyek sengketa sekarang ini sebagaimana tersebut dalam posita angka 10;-----

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil tergugat 1 sebagai penggugat dalam perkara No. 90/Pdt.G/2012/PN.MTR, adalah seolah-olah sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat 2, padahal tanah obyek sengketa jelas-jelas adalah milik penggugat yang sekarang ini tetap dalam penguasaan, pengerjaan dan kepemilikan pihak penggugat;-----
17. Bahwa Hajjah Ramilah hanya akal-akalan menjadikan Ir. Soelarso Basarah sebagai tergugat dalam perkara No. 90/PDT.G/2012/PN.MTR, hal mana dapat dibuktikan yaitu sebelum penggugat melakukan perikatan jual beli dengan tergugat 1 (Hajjah Ramilah) atas tanah obyek sengketa, pihak tergugat 2 (Ir. Soelarso Basarah) telah mengajukan upaya hukum perlawanan / verzet atas tanah obyek sengketa sampai paa tingkat banding dengan Register perkara No. 126/PDT.G/2002/PT.MTR tahun 2001, putusannya dimenangkan oleh (tergugat 1) Hajjah Ramilah;-----
18. Bahwa jelas tindakan tergugat 1 (Hajjah Ramilah) yang mengajukan dan menjadikan Ir. Soelarso Basarah sebagai tergugat dalam gugatan perkara No. 90/PDT.G/2012/PN.MTR tersebut adalah hanya akal-akalan belaka, karena Ir. Soelarso Basarah sama sekali tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa akan tetapi dalam surat gugatn Hajjah Ramilah dan dalam surat jawaban Ir. Soelarso Basarah dalam perkara No. 90/PDT.G/2012/PN.MTR tersebut seolah-olah sebagai pihak yang menguasai/memiliki tanah sengketa, dengan demikian jelas perbuatan para tergugat sebagaimana diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena para tergugat telah bekerjasama dengan cara-cara yang tidak benar dan semata-mata ingin merongrong atau memiliki tanah obyek sengketa milik penggugat;-----
19. Bahwa kendati obyek sengketa sekarang ini tetap dalam penguasaan/pengelolaan/kepemilikan penggugat namun penggugat merasa khawatir obyek sengketa secara diam-diam terhadap surat-surat tanah obyek sengketa akan dibuat secara rekayasa yang kemudian akan dialihkan oleh pata tergugat kepada pihak lain dan bahkan sewaktu-waktu dapat menggunakan kekerasan dan kekuasaan untuk merampas penggugat atas tanah obyek sengketa, dalam petitum gugatannya memohon pula putusan Condemnatoir dan memohon pula agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan;-----
20. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti outentik dan keterangan para saksi yang dapat dipercaya, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus;-----

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas selanjutnya penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :-----
- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
 - Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah merupakan milik penggugat yang diperoleh berdasarkan perikatan jual beli No. 18 tanggal 8 – 06 – 2000 dan berdasarkan konpen antara penggugat dengan pihak tergugat 1 (Hajjah Ramilah) ;-----
 - Menyatakan hukum sah tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh penggugat berdasarkan perikatan jual beli No. 18 tanggal 8 – 06 – 2000 dan berdasar kompensasi atas perdamaian penyelesaian perkara Nomor : 115/Pdt.G/2008/PN.MTR antara penggugat dengan pihak tergugat 1 (Hajjah Ramilah) ;-----
 - Menyatakan sah perikatan jual beli No. 18 tanggal 8 – 06 – 2000 yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat 1 dan kompensasi atas perdamaian dalam penyelesaian perkara Nomor : 115/Pdt.g/2008/PN.MTR ;-----
 - Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan tanah obyek sengketa yang dilakukan para tergugat baik sebelum maupun setelah putusan perkara ini tanpa sepengetahuan dan seijin pihak penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
 - Menyatakan hukum tindakan tergugat 1 yang memasukkan / mengajukan surat gugat dalam perkara No. 90/Pdt.G/2012/PN.MTR yang selanjutnya menjadikan tergugat 2 sebagai tergugat yang seakan-akan benar menguasai/memiliki tanah sengketa padahal sama sekali tidak pernah menguasai / memiliki tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
 - Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan meyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat selaku pemilik tanah yang sah ;-----
 - Menghukum para tergugat untuk melakukan mutasi sertifikat tanah obyek sengketa kepada penggugat selaku pemilik tanah yang sah dan atau kantor pertanahan dapat melakukan mutasi tanah sengketa ke atas nama penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
 - Menyatakan sita yang diletakkan jurusita PN. Mataram adalah sah ;
 - Menyatakan putusan jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya ;-----

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara ;-----

l. Ex Aquo et Boono ;-----

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 155 /Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;-----
- Menyatakan sah perikatan jual-beli No.18 tanggal 8 Juni 2000 yang di buat oleh penggugat dengan tergugat 1 dan konpensasi atas perdamaian dalam penyelesaian perkara Nomor : 115/Pdt.G/2008/PN.MTR;-----
- Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan tanah obyek sengketa yang dilakukan para tergugat baik sebelum maupun setelah putusan perkara ini tanpa sepengetahuan dan seijin pihak penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
- Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat selaku pemilik tanah yang sah;--
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No.323/Batu Layar yang sekarang menjadi sertifikat hak guna bangunan No.765/Batu Layar atas nama Ir. Soelarso Basarah Soerjosoejarso dan sertifikat hak milik No.411/Batu Layar atas nama SOELARSO BASARAH S. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat 1 dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat 2 dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara secara

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung-renteng sebesar Rp.3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);-----

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 155/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 10 September 2013, dan tanggal 12 September 2013 yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Agustus 2013, Nomor : 155/PDT.G/2012/PN.MTR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2013 dan kepada Para Turut Terbanding; pada tanggal 13 September 2013 ;-----

Membaca surat relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding dan Para Turut Terbanding oleh Juru sita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013'-----

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 24 September 2013 diterima pada tanggal 12 September 2013 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding, memori banding mana pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa putusan pengadilan Negeri Mataram No.155/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 30 Agustus 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat/terbandoing untuk sebagian adalah putusan yang keliru dan tidak adil serta salah dalam menerapkan hukum , sehingga merugikan hak serta kepentingan Pembandoing 2 atas obyek sengketa , karenanya kami mohon agar putusan pengadilan Negeri Mataram tersebut dibatalkan.
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram yang mengesampingkan bukti T.2-1 dan T.2-2 yang sudah jelas-jelas menurut instansi yang berwenang (vide T.2/7) juga mengandung kesalahan dan

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan dalam penerapan hukum oleh karena tanah yang disengketakan pada 2. Hal ini juga sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.W24.DM.HT.04.10-166 tanggal 23-06-2004(vide bukti T.2-6).Namun fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya tersebut diatas ,ternyata tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup dan menyeluruh dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No.155/Pdt.G/2012/PN.MTR atas dasar itu maka sangat patut dan beralasan pada pokoknya putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan(onvanldoende gemotiveend) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

3.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengenai kesaksian Mursid (pada halaman 53 alenia ke 5, putusan in casu) adalah pertimbangan yang keliru karena apa yang diterangkan oleh saksi tidak ada sangkut paut dan kaitan dengan tanah milik Pembanding .2.

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 22 Oktober 2013 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Oktober 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Intervinient/Pembanding, memori banding mana pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- 1 .Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Intervinient/Pembanding , menurut hukum bila Majelis Hakim memutus perkara tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka putusan tersebut adalah putusan yang tidak lengkap atau masih kurang sehingga harus dibatalkan.
2. Bahwa Penggugat Terbanding mengajukan gugatan mengaku sebagai pemilik obyek sengketa karena telah membelinya dari Hajjah Ramilah. Adapaun alas hak Hajjah Ramilah adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang mana obyek sengketa telah diperkarakan oleh Hajjah Ramilah pada tahun 1991 dengan nomor perkara No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR sedangkan Intervinient/Pembanding mengklaim sebagai pemilik obyek sengketa karena telah membeli pada H.Sularso Basarah jual beli ini dilakukan didepan PPAT, obyek jual beli tanah bersertifikat dengan harga yang patut sesuai dengan harga pasaran,tentunya timbul pertanyaan siapakah yang berhak untuk me njual tanah sengketa dan siapakah pembeli yang harus dilindungi oleh hukum.
- 3.Bahwa yang tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim adalah jual beli antara Intervinient/Pembanding dengan Ir.Sularso Basarah.Bahwa

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti obyek sengketa adalah hak milik Ir.Sularso Basarah(Tergugat 2)hal ini tentunya telah dibuktikan dengan sertifikat hak milik SHM No.323.

Membaca sehubungan dengan adanya memori banding tersebut, Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.-----

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 155/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 19 September 2013 kepada kuasa Pembanding I dan II dan Kuasa Terbanding serta turut terbanding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari),dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut Nomor :155 /Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 10 Oktober 2013, pihak Penggugat / Terbanding dan Pihak Para Tergugat /Para Pembanding serta Para Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta turunannya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pdt.G/ 2012/PN.MTR, .tanggal 30 Agustus 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat /Pembanding tertanggal 22 September 2013 dan tanggal 22 Oktober 2013, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dituangkan dalam memori banding oleh PenggugatI intervensi sebenarnya tidak ada hal-hal yang baru karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam halaman 53 sampai dengan halaman 58 yang pada pokoknya Penggugat HANDOYO SANTOSO,SH mendapatkan tanah terperkara dari HAJJAH RAMILAH melalui putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi Mataram, putusan Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali bahkan telah dieksekusi yang benar-banar telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dimuka persidangan, dan tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, ketentuan - ketentuan hukum dalam RBg, Undang-Undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding , semula Para Tergugat ;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 155 //Pdt.G/2012/ PN.MTR, tanggal 30 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp, 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **SELASA** tanggal **7 JANUARI 2014** oleh kami **KUSRIYANTO,SH.M.H**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUTARDJO,SH.M.H**, dan **SHARI DJATMIKO, SH.MH**. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd .

. ttd

1, H.SUTARDJO,SH.M.H

KUSRIYANTO,SH.M.H,

ttd

2. SHARI DJATMIKO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE SUBAGYO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah:Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Januari 2014

Panitera / Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H,M.M.

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19580407 198503 1 002

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 155/PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15